



DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

KEPUTUSAN KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

NOMOR : 02 /DJSN/IX/2014

TENTANG

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

- MENIMBANG** : a. bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- b. bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial sekaligus bertindak sebagai pengawas eksternal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional telah menyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Administratif Bagi Anggota dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan
9. Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 108 tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial;
12. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program jaminan Sosial; dan

- MEMPERHATIKAN :
1. Peraturan DJSN Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dewan Jaminan Sosial Nasional terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial;
 2. Hasil Sidang Pleno DJSN tanggal 23 September mengenai Penggunaan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan.

MENETAPKAN :

- Pertama : Menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Ke dua : Dalam penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan agar memperhatikan Pedoman dimaksud.
- Ke tiga : Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan dibebankan pada DIPA Satker (427785) Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2014 Nomor -036-01.1.427785/2014.
- Ke empat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 24 September 2014

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
KETUA

DR. Chazali H. Situmorang, Apt, Msc.PH

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan di Jakarta
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
4. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
5. Para Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
6. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional